



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F-2.12
2. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan/Salinan Penetapan Pengadilan/Pendeta/Gereja/Vihara
3. Surat Baptis/Surat Pengakuan Percaya
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
5. Fotocopy KTP/KK yang dilegalisir Pejabat yang berwenang
6. Fotocopy KTP/KK yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
7. Photocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang berusia 21 tahun keatas
8. Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
9. Surat izin dari Komandan bagi Anggota TNI/POLRI
10. Perjanjian Perkawinan
11. Fotocopy Kartu Keluarga
12. STMD dari Kepolisian
13. Surat izin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami
14. Surat izin dari Perkawinan Negara Asing yang bersangkutan
15. Paspor/dokumen keimigrasian
16. SKTT dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan dari negara setempat bagi yang kawin/NIKAH diluar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan pembuatan Akta Perkawinan dan mengisi blanko yang telah disiapkan (F-2.12) atau (F-2.13)
2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menerima, peneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang lama penyelesaian
3. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas memproses pengetikan Akta Perkawinan dan mengajukan penandatanganan Kutipan Akta Perkawinan kepada Kepala Dinas / Pejabat Pencatatan Sipil
4. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tidak gangguan teknis(gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

call center 08117833922